



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : RENEL MARTEN Anak Dari MARTEN
- 2 Tempat Lahir : PABENGKE;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : Tawau;
- 4 Jenis Kelamin : 29 Tahun/24 Juli 1991;
- 5 Kebangsaan : Laki-laki;
- 6 Tempat Tinggal : Indonesia;  
Jl. UPT Tanjung Buka SP2 RT/RW 012/00 Kec.
- 7 Agama : Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- 8 Pekerjaan : Kristen;

Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkaranya dalam persidangan *a quo*;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-007/T.Selor/Eoh.2/02/2022, tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENEL MARTEN Anak dari (Alm) MARTEN PABENGKE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **RENEL MARTEN Anak dari (Alm) MARTEN PABENGKE**, selama **1 (satu) tahun** Dan denda **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar screenshot yang berisikan foto dan link Akun Facebook atas nama Sherty dan Akun Instagram atas nama Sherty2909;
  - 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan diantaranya:
    - 1 (satu) rekaman video bugil sdri. Serti;
    - 2 (dua) buah screenshot rekaman Video Bugil Sdri. Serti;Link Akun Facebook atas nama Sherty dan Link Akun Instagram atas nama Sherty2909;
  - 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna hitam dengan Nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227;
  - 2 (dua) buah sim card Telkomsel dengan Nomor 082299752539;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah memori kesterenal merk Vgen dengan kapasitas 4 Gb

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) buah akun G-mail dengan username: [martinrenel099@gmail.com](mailto:martinrenel099@gmail.com) beserta password;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Sherty Shanda beserta password;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara diblokirkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan paman Terdakwa berada di rumah tetapi hanya tinggal sendirian dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-007/T.Selor/Eoh.2/02/2022, tanggal 21 Februari 2022, sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa RENEL MARTEN Anak dari (Alm) MARTEN PABANGKE' pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Semangka Gg. Sambar Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 2020 (pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa dan saksi SERTI SANDA LABI Anak dari MARTHEN SAPU mempunyai hubungan pacaran dan sudah tidak harmonis sehingga

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SERTI sudah mengakhiri hubungan pacaran tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa meminta kepada saksi SERTI untuk mengembalikan semua barang-barang yang pernah diberikan kepada saksi SERTI. Bahwa setelah saksi SERTI sudah tidak berpacaran lagi dengan terdakwa, saksi SERTI dekat dan berpacaran dengan saksi DARFHILUS TANDI ALLO Anak dari DARIUS TANDI ALLO lalu terdakwa mengetahui hal tersebut dan terdakwa tidak terima adanya saksi SERTI dekat dan berpacaran dengan saksi DARFHILUS.

- Bahwa pada Agustus 2021 (*pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi*) terdakwa melakukan penciptaan dengan membuat 1 (satu) Akun Facebook dengan nama Sherty dan 1 (satu) akun Instagram atas nama Sherty2909 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SERTI serta 1 (satu) akun facebook dengan nama Darphilus tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DARFHILUS dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor imei: 860661043323235 dan 860661043323227 dengan Nomor Handphone 085246038205 milik terdakwa, dengan cara terdakwa mendaftarkan akun facebook Sherty dan akun facebook Darphilus di aplikasi Facebook selanjutnya terdakwa meng-upload foto saksi SERTI dan saksi DHARFILUS yang terdakwa miliki yang didapat dari facebook stories saksi SERTI dan saksi DHARFILUS yang asli sehingga akun facebook yang dibuat terdakwa tampak seperti asli/ otentik milik saksi SERTI dan saksi DARFHILUS. Lalu untuk akun instagram atas nama Sherty2909 awalnya dengan cara terdakwa mendaftarkan melalui aplikasi instagram selanjutnya terdakwa meng-upload foto saksi SERTI dari album foto di handphone milik terdakwa sehingga akun instagram atas nama Sherty2909 tampak asli/ otentik milik saksi SERTI.
- Bahwa akun facebook atas nama Darphilus yang dibuat terdakwa dengan link <http://www.facebook.com/profile.php?id=100066215113647> bukan milik saksi DARFHILUS dan akun facebook atas nama Sherty dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> serta akun instagram atas nama Sherty2909 dengan link <https://www.instagram.com/sherty2909/> bukan milik saksi SERTI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Barak Samapta Polda Kaltara Jl. Komjen Dr. H. M. Jasin No. 86 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi DARFHILUS mengetahui adanya akun facebook atas nama Darphilus yang bukan merupakan milik saksi DARFHILUS.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Semangka Gg. Sambar Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi SERTI dan saksi MERLIN P. Anak dari YUNUS PAKABUK mengetahui adanya akun *facebook* atas nama Sherty dan akun *instagram* atas nama Sherty2909 yang bukan merupakan milik saksi SERTI. Atas kejadian tersebut saksi SERTI merasa keberatan dan dirugikan serta melaporkan ke Kantor Kepolisian.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RENEL MARTEN Anak dari (Alm) MARTEN PABANGKE' pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Semangka Gg. Sambar Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tahun 2020 (*pada waktu yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di Kos terdakwa di Jl. Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa menelpon saksi SERTI SANDA LABI Anak dari MARTHEN SAPU dengan menggunakan aplikasi *Video Call Whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor imei: 860661043323235 dan 860661043323227 dengan Nomor Handphone 085246038205 milik terdakwa, lalu pada saat itu saksi SERTI sedang mandi namun terdakwa tetap meminta kepada saksi SERTI untuk tetap dapat *Video call* dan pada saat itu saksi SERTI tidak keberatan karena saksi SERTI memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa. Lalu terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi SERTI merekam *Video call* saksi SERTI yang sedang mandi dan telanjang/ tidak berpakaian menggunakan aplikasi rekam layar bawaan dari handphone milik terdakwa tersebut. Bahwa pada Tahun 2020

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pada waktu yang sudah tidak diingat lagi) hubungan pacaran terdakwa dan saksi SERTI sudah tidak harmonis sehingga terdakwa dan saksi SERTI sudah mengakhiri hubungan pacaran tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa meminta kepada saksi SERTI untuk mengembalikan semua barang-barang yang pernah diberikan kepada saksi SERTI. Bahwa setelah saksi SERTI sudah tidak berpacaran lagi dengan terdakwa, saksi SERTI dekat dan berpacaran dengan saksi DARFhilus TANDI ALLO Anak dari DARIUS TANDI ALLO lalu terdakwa mengetahui hal tersebut dan terdakwa tidak terima adanya saksi SERTI dekat dan berpacaran dengan saksi DARFhilus.

- Bahwa pada Agustus 2021 (pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa melakukan penciptaan dengan membuat 1 (satu) Akun Facebook dengan nama Sherty dan 1 (satu) akun Instagram atas nama Sherty2909 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SERTI serta 1 (satu) akun facebook dengan nama Darfphilus tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DARFhilus dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam dengan nomor imei: 860661043323235 dan 860661043323227 dengan Nomor Handphone 085246038205 milik terdakwa, dengan cara terdakwa mendaftarkan akun facebook Sherty dan akun facebook Darfphilus di aplikasi Facebook selanjutnya terdakwa meng-upload foto saksi SERTI dan saksi DHARFILUS yang terdakwa miliki yang didapat dari facebook stories saksi SERTI dan saksi DHARFILUS yang asli sehingga akun facebook yang dibuat terdakwa tampak seperti asli/ otentik milik saksi SERTI dan saksi DARFhilus. Lalu untuk akun instagram atas nama Sherty2909 awalnya dengan cara terdakwa mendaftarkan melalui aplikasi instagram selanjutnya terdakwa meng-upload foto saksi SERTI dari album foto di handphone milik terdakwa sehingga akun instagram atas nama Sherty2909 tampak asli/ otentik milik saksi SERTI.
- Bahwa akun facebook atas nama Darfphilus yang dibuat terdakwa dengan link <http://www.facebook.com/profile.php?id=100066215113647> bukan milik saksi DARFhilus dan akun facebook atas nama Sherty dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> serta akun instagram atas nama Sherty2909 dengan link <https://www.instagram.com/sherty2909/> bukan milik saksi SERTI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Barak Samapta Polda Kaltara Jl. Komjen Dr. H. M. Jasin No. 86 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi DARFhilus mengetahui adanya

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun *facebook* atas nama Darphilus yang bukan merupakan milik saksi DARFHILUS dan terdakwa mengirimkan berupa *Screenshoot* Foto Telanjang dan Rekaman *Video* Telanjang saksi SERTI kepada saksi DARFHILUS.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jl. Semangka Gg. Sambar Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi SERTI dan saksi MERLIN P. Anak dari YUNUS PAKABUK mengetahui adanya akun *facebook* atas nama Sherty dan akun *instagram* atas nama Sherty2909 yang bukan merupakan milik saksi SERTI dan terdakwa mengirimkan *Screenshoot* Foto Telanjang dan Rekaman *Video* Telanjang saksi SERTI kepada saksi SERTI dan saksi MERLIN P. Anak dari YUNUS PAKABUK. Atas kejadian tersebut saksi SERTI merasa keberatan dan dirugikan serta melaporkan ke Kantor Kepolisian.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Serti Sanda Labi Anak Dari Marthen Sapu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi karena Saksi pernah berpacaran dengan Terdakwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
  - Bahwa kehadiran Saksi di persidangan adalah untuk dimintai keterangan terkait pembuatan akun *Facebook* dan *Instagram* palsu serta penyebaran *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korbannya adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian penyebaran *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah kost Sdri. MERLIN P. yang berada di Jalan Semangka gang Sambar RT/RW 00/00 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi awalnya pada saat Saksi masih berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *Video Call* pada Aplikasi *WhatsApp*, pada saat Saksi menerima *Video Call* dari Terdakwa Saksi hendak mandi akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta untuk tetap terhubung *Video Call* karena Terdakwa ingin melihat Saksi mandi secara *on line*;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada lagi orang lain yang menghubungi Saksi melalui *Video Call* pada Aplikasi *WhatsApp* pada saat Saksi sedang mandi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata Terdakwa secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Saksi telah merekam hasil *Video Call* pada Aplikasi *WhatsApp* antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi, Terdakwa meminta kembali semua barang-barang yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi. Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai penggantian atas semua barang-barang yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi. Saksi juga membuat Surat Pernyataan yang dibuat pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Saksi putus dengan Terdakwa karena hubungannya dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi, setelah putus dengan Terdakwa Saksi berpacaran dengan Saksi DARFHILUS dan pada saat Terdakwa mengetahuinya, Terdakwa merasa tidak terima dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui Aplikasi *WhatsApp* dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah membuat akun *Facebook* dan *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi, kemudian Terdakwa mengirimkan hasil *Screenshot* akun *Facebook* dan *Instagram* palsu tersebut kepada Saksi, setelah Saksi melihat hasil *Screenshot* tersebut Terdakwa langsung menghapusnya sehingga Saksi tidak sempat menyimpan ke *gallery handphone* Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Sdri. MERLIN P. dan Saksi DARFHILUS;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengirim pesan ancaman kepada Saksi yang isi ancamannya adalah "NG BAKAL TENANG HIDUPMU KALAU KAU NG SAMA SAYA, KUSEBAR FOTO DAN VIDEO BUGIL MU BIAR SEMUA TAHU". Awalnya Saksi tidak percaya, namun karena Terdakwa mengirim *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi kepada Saksi dan teman-teman Saksi akhirnya Saksi marah dan melarang Terdakwa agar tidak menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi lagi. Setelah Saksi marah Terdakwa malah mengancam akan menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi ke *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, terdapat akun *Facebook* palsu atas nama Sherty padahal Saksi hanya mempunyai 1 (satu) akun *Facebook* atas nama shertyshanda;
- Bahwa perbedaan akun *Facebook* yang asli dan akun *Facebook* yang palsu, pada akun *Facebook* palsu atas nama Sherty ada unggahan *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi;
- Bahwa kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan, terdapat akun *Instagram* palsu atas nama Sherty2909 padahal Saksi hanya mempunyai 1 (satu) akun *Instagram* atas nama serty shanda;
- Bahwa pada akun *Instagram* palsu atas nama Sherty2909 hanya ada 1 (satu) buah unggahan foto yaitu foto Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk membuat akun *Facebook* dan *Instagram* yang berisi foto profil dan identitas Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa:
  - 2 (dua) lembar *Screenshot* yang berisikan foto dan link akun *Facebook* atas nama Sherty dan akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
  - 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisi:
    - 1 (satu) rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
    - 2 (dua) buah *Screenshot* rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
    - Link akun *Facebook* atas nama Sherty dan link akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
  - 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna hitam dengan nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227;
  - 2 (dua) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 082299752539 dan 085246038205;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun *Google mail* dengan username: martinrenel099@gmail.com beserta password;
- 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Sherty Shanda beserta password;
- 1 (satu) buah memori eksternal merek Vgen dengan kapasitas 4 Gb;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar *Screenshot* yang berisikan foto dan link akun *Facebook* palsu atas nama Sherty dan akun *Instagram* palsu atas nama Sherty2909, bahwa akun *Facebook* dan *Instagram* tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisi 1 (satu) rekaman video bugil Sdri. Serti, 2 (dua) buah *Screenshot* rekaman video bugil Sdri. Serti, Link akun *Facebook* palsu atas nama Sherty dan akun *Instagram* palsu atas nama Sherty2909 adalah barang bukti yang Saksi serahkan kepada petugas kepolisian dan yang Saksi gunakan untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna hitam dengan nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227 adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk membuat akun *Facebook* dan *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi serta digunakan juga oleh Terdakwa untuk menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi kepada Saksi dan teman-teman Saksi melalui Aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 082299752539 dan 085246038205 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membuat akun *Facebook* dan *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi serta digunakan juga oleh Terdakwa untuk menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi kepada Saksi dan teman-teman Saksi melalui Aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun *Google Mail* dengan username: martinrenel099@gmail.com beserta password adalah akun e-mail milik Terdakwa yang digunakan untuk membuat akun *Facebook* dan *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Sherty Shanda beserta password adalah akun *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi yang dibuat oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah memori eksternal merek Vgen dengan kapasitas 4 Gb adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan jika orang yang ada didalam foto bugil dan video rekaman bugil tersebut adalah Saksi selain itu foto bugil dan rekaman video bugil tersebut adalah yang disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyetujui karena pada waktu itu Saya masih berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengancam Saksi terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengirim foto bugil dan rekaman video bugil Saksi kepada Saksi dan Kakak Saksi melalui Aplikasi *WhatsApp*, setelah itu Terdakwa menyebarkan *Screenshot* foto bugil dan *Screenshot* rekaman video bugil Saksi ke *Facebook*;
- Bahwa perasaan Saksi atas kejadian tersebut adalah Saksi dan keluarga merasa malu dan merasa dirugikan selain itu tanggapan Saksi atas kejadian tersebut adalah Saksi merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk membuat akun *Facebook* dan *Instagram* palsu atas nama Saksi yang berisi foto profil dan identitas Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi dan rekaman video bugil Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Darphilus Tandi Allo Anak Dari Darius Tandiallo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait pembuatan akun *Facebook* dan *Instagram* palsu serta penyebaran *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil yang dilakukan oleh Terdakwa dimana orang yang menjadi korban adalah Saksi SERTI SANDA LABI, Saksi pernah berpacaran dengan Saksi SERTI SANDA LABI, akan tetapi sekarang sudah putus;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyebaran *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WITA di Barak Samapta Polda Kalimantan Utara Jalan Komjen Dr. H. M. Jasin No. 86 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa saat itu Saksi membuka *Handphone*, tiba-tiba ada banyak *notifikasi* (pemberitahuan) dari *Facebook*, kemudian Saksi membuka *Facebook* dan setelah Saksi buka ternyata *notifikasi* (pemberitahuan) itu adalah komentar dari akun *Facebook* yang tidak Saksi kenal dan mengirim rekaman video Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa rekaman video Saksi SERTI SANDA LABI dikirim pada kolom komentar akun *Facebook* Saksi yang asli;
- Bahwa orang yang mengirim rekaman video Saksi SERTI SANDA LABI tersebut adalah akun *Facebook* palsu atas nama DARFHILUS. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akun *Facebook* tersebut;
- Bahwa rekaman video Saksi SERTI SANDA LABI dikirim oleh akun *Facebook* palsu atas nama DARFHILUS ke akun *Facebook* asli Saksi atas nama DARFHILUS;
- Bahwa perbedaan akun *Facebook* asli Saksi atas nama DARFHILUS dan akun *Facebook* palsu atas nama DARFHILUS adalah pada waktu pembuatan akun *Facebook*, *Facebook* asli Saksi atas nama DARFHILUS sudah lama dibuat sedangkan akun *Facebook* palsu atas nama DARFHILUS dibuat sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa perbedaan akun *Facebook* asli Saksi atas nama DARFHILUS dan akun *Facebook* palsu atas nama DARFHILUS adalah pada foto profil, *Facebook* asli Saksi atas nama DARFHILUS pada foto profilnya tidak ada latar belakangnya sedangkan *Facebook* palsu atas nama DARFHILUS pada foto profilnya berlatar belakang foto Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa yang dikirimkan kepada Saksi adalah *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI, akan tetapi Saksi langsung menghapus kiriman tersebut karena Saksi takut ada yang melihatnya karena Saksi juga berteman dengan keluarga Saksi di *Facebook*;
- Bahwa selain di *Facebook*, Terdakwa juga mengirim *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi, kemudian Saksi langsung memblokir nomor *WhatsApp* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengirim foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI kepada Saksi dan alasan Saksi mengetahui yang mengirim adalah Terdakwa karena

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah mengirim pesan ancaman kepada Saksi melalui Aplikasi *WhatsApp* isinya adalah "APABILA TIDAK MAU DIGANGGU, JANGAN HUBUNGI SERTY LAGI", akan tetapi Saksi tidak meresponnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang mengirim pesan ancaman adalah Terdakwa karena Saksi pernah mengirim pesan kepada Terdakwa melalui *Direct Message* di *Facebook*, Saksi bertanya kepada Terdakwa "KENAPA BUAT AKUN ATAS NAMA SAYA", kemudian Terdakwa menjawab "KALAU MAU HIDUP AMAN, JANGAN GANGGU DIA", Saksi mengetahui pelakunya Terdakwa dari pesan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa membuat akun *Facebook* atas nama Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk membuat akun *Facebook* palsu atas nama Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan jika foto bugil dan rekaman video bugil tersebut yang dikirimkan kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa menyebarkan foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI di akun *Facebook* asli Saksi atas nama DARFHILUS;
  - Bahwa selain pada Aplikasi *Facebook*, Terdakwa juga menyebarkan foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI kepada Saksi pada Aplikasi *WhatsApp*;
  - Bahwa Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa karena membuat akun *Facebook* palsu atas nama Saksi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Terdakwa menyatakan tidak pernah menyebarkan rekaman video Saksi SERTI SANDA LABI di *Facebook* milik Saksi;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Yudi Prayudi, M.Kom, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain sebagai dosen, Ahli juga bertanggung jawab sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital, Kepala Laboratorium Riset Jurusan Informatika serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi Forensika Digital

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

- Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
  - Sarjana (S1) Jurusan Matematika Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Lulus tahun 1994);
  - Master (S2) Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Institut Sepuluh November Surabaya (Lulus tahun 2001);
  - Doktor (S3) Pascasarjana Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Lulus 2020), Disertasi tentang Chain of Custody untuk Bukti Digital;
- Riwayat Pekerjaan adalah sebagai berikut :
  - Dosen Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, Sejak 1994;
  - Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, Sejak 2012;
  - Penanggung jawab konsentrasi Forensika Digital pada Program Studi Magister Informatika Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, Sejak 2018;
  - Asesor Lab Pengujian Forensik Digital KAN, Sejak 2017;
  - Kepala Laboratorium Riset Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia, Sejak 2021;
- Ya, ilmu dan keahlian Ahli pada bidang ITE, Bukti Digital dan Forensika Digital didapat melalui Pendidikan formal maupun informal. Adapun riwayat pelatihan/Pendidikan informal yang pernah Ahli ikuti adalah:
  - CHFI (Computer Hacking dan Forensics Investigation) dari EC Council;
  - Computer Forensics I dan II and Enscript Programming dari Encase;
  - Oxygen Forensics;
  - Hunchly Online Investigation;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Permohonan Ahli dari Ditreskrimsus Polda Kaltara Nomor: B/518/VIII/2021/Ditreskrimsus, tanggal 31 Agustus 2021;
- Dalam memberikan keterangan ahli ini, Ahli mendapatkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Nomor : No. 362/Dekan/60/DAURT/X/2021 tertanggal 30 September 2021;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Ahli adalah sebagai berikut:

Terminologi yang dimaksud oleh penyidik adalah merupakan bagian dari kalimat yang termuat pada UU no 11 Tahun 2008, Pasal 35, yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data otentik. Adapun penjelasan ringkasnya adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah siapa pun individu orang perseorangan. Kata ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata ini merujuk kepada orang orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Sebagai individu, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Dengan sengaja adalah mengacu pada perbuatan kesengajaan, yaitu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, dan pelaku sadar apabila melakukan perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang lain pula (sadar akan kepastian). Dalam hal ini pelaku perbuatan, menyadari/menghendaki/ mengetahui dari dalam dirinya bahwa tindakannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Sementara melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Melawan hukum adalah syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;

Manipulasi adalah perbuatan curang atau perbuatan tidak baik terhadap suatu objek dengan maksud yang tidak baik pula. Tujuannya agar Informasi Elektronik dan Data Elektronik dianggap seolah-olah benar, padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan manipulasi hanya dapat dilakukan terhadap Informasi dan Data Elektronik yang sudah ada, bukan yang belum ada. Manipulasi adalah perbuatan menggunakan suatu objek (informasi dan/atau data elektronik) dengan maksud jahat atau negatif sehingga dicapainya tujuan dengan keuntungan pribadi tertentu.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Sementara penciptaan dimaksudkan terhadap sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya;

Keautentikan akan menunjukkan bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat dipercaya (*reliable*). Dalam hal ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan keautentikan suatu informasi atau dokumen elektronik, yaitu sumber dan konten. Suatu informasi atau dokumen elektronik dikategorikan autentik apabila: (1) sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi/dokumen elektronik yang dimaksud; dan (2) kontennya adalah konten yang dimaksudkan oleh sumber. Sedangkan yang dimaksud konten yang autentik ialah bahwa informasi atau data yang terdapat dalam informasi atau dokumen elektronik ialah muatan yang dibuat, dikeluarkan, dipublikasikan, dikirimkan oleh sumber yang dimaksud;

- Terminologi yang dimaksud oleh penyidik adalah merupakan bagian dari kalimat yang termuat pada UU no 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (1), yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun penjelasan ringkasnya adalah sebagai berikut:

Dalam penjelasan UU ITE No.19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Sedangkan dalam penjelasan UU ITE No.19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Sementara yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sedangkan UU ITE lebih spesifik memuat tentang kejahatan pornografi yang dilakukan melalui penggunaan sistem elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, dari ketiga aplikasi tersebut, Whatssapp, Facebook dan Instagram adalah termasuk kedalam aplikasi media sosial. Ketiganya adalah aplikasi media sosial yang sangat populer saat ini dengan jumlah pengguna yang cukup besar di Indonesia. Whatssapp adalah aplikasi untuk membantu dalam hal komunikasi pesan singkat (Instant Messenger) sementara Facebook lebih fokus sebagai aplikasi untuk membangun jejaring melalui pertemanan/komunitas serta sharing konten. Facebook juga dapat berfungsi sebagai aplikasi pesan singkat melalui layanan Facebook Messenger. Instagram adalah aplikasi yang berfokus pada aktivitas berbagi foto dan video dengan kemampuan pengguna untuk mengambil foto, video sendiri kemudian menerapkan filter digital serta membagikannya pada layanan media social lainnya. Ketiga aplikasi tersebut bekerja pada platform internet;
- Whatssapp, Facebook dan Instagram dapat dijalankan melalui mode web browser ataupun mode aplikasi mobile langsung. Untuk dapat menjalankan ketiga aplikasi tersebut maka terlebih dahulu harus membuat/mendaftarkan akun dimana pendaftaran akun whatssap akan terhubung dengan nomor kontak handphone tertentu, sementara untuk pendaftaran facebook dan Instagram memerlukan ketersediaan akun email sebagai kebutuhan utama untuk registrasi. Untuk dapat menjalankan ketiga aplikasi tersebut maka pengguna terlebih dahulu harus melakukan proses registrasi yaitu melalui nomor handphone untuk whatsapp serta email untuk mendapatkan username dan password untuk facebook dan instagram. Setelah mendapatkan akun maka pengguna dapat menjalankan aplikasi whatsapp, facebook dan instagram baik melalui mode web ataupun langsung pada aplikasi mobilnya. Ketiga aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan sharing konten, baik yang berupa text, gambar ataupun video yang diunggah langsung oleh pengguna ataupun melalui model forward konten dari sumber lainnya;
- Masing-masing aplikasi memiliki kegunaan tersendiri. Aplikasi Whatssapp adalah merupakan aplikasi untuk pertukaran pesan yang dijalankan pada platform internet. Whatssapp lebih banyak digunakan untuk komunikasi terbatas karena terkait dengan nomor handphone yang sifatnya personal. Aplikasi Facebook adalah aplikasi adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Salah satu kelebihan Facebook adalah kemampuannya untuk menampilkan seluruh informasi

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dari penggunaannya. Selain dapat bertukar pesan, melalui aplikasi facebook seorang pengguna dapat menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, membuat dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call dan banyak lagi. Selain itu, facebook juga dilengkapi dengan alat privasi untuk membatasi siapa saja yang berhak melihat hal yang Anda bagikan. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan aktivitas jejaring sosial lainnya;

- Aplikasi WhatsApp (WA), Facebook (FB) dan Instagram (IG) harus dijalankan pada platform internet, tanpa koneksi internet aplikasi tersebut tidak dapat berfungsi. Umumnya ketiga aplikasi tersebut dapat dijalankan pada mode browser (yaitu dijalankan melalui akses pada alamat internet tertentu menggunakan media web browser) ataupun menggunakan aplikasi berbasis mobile (misalnya android atau iphone) yang berjalan pada handphone langsung. Untuk aplikasi Whatssapp, apabila nomor pengguna telah teregistrasi maka akan dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya yang juga memiliki nomor yang juga telah teregistrasi pada whatsapp. Sementara untuk Facebook dan Instagram, pengguna akan dapat menjalankan aktivitasnya dengan cara memasukkan username dan password. Bila username dan password telah melewati proses autentikasi barulah pengguna dapat menjalankan semua fungsi aplikasi tersebut. Secara umum perangkat elektronik seperti computer desktop, laptop, smartphone dapat dijadikan sebagai alat untuk mengoperasikan ketiga aplikasi tersebut. Syarat utamanya adalah ketersediaan koneksi internet yang terhubung pada perangkat elektronik yang digunakan;
- Berdasarkan pencermatan terhadap informasi yang disampaikan oleh para saksi sebagaimana yang termuat pada point A, B dan C diatas, maka perbuatan seseorang yang melakukan aktivitas untuk membuat akun Facebook dan Instagram atas nama individu tertentu yang bukan dirinya, dengan cara penggunaan nama yang sama, foto profile yang sama termasuk kedalam aktivitas penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Demikian juga aktivitas seseorang dengan akun Facebook dan Instagram yang bukan dirinya namun mengatasnamakan individu lainnya kemudian melakukan posting/share konten pada akun tersebut termasuk



kedalam aktivitas manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jika pembuatan akun ini dilakukan dengan tujuan untuk mengaku sebagai akun lain atau individu atau institusi lain yang benar ada, maka pembuatan akun yang demikian masuk kedalam perbuatan **penciptaan dan manipulasi informasi elektronik**. Sehingga, secara normatif, pembuatan akun palsu untuk tujuan tersebut dapat dipidana berdasarkan UU ITE sepanjang memenuhi unsur alasnya, yakni unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”, karena unsur tersebut menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) dari si pembuat akun;

- Berdasarkan screenshot yang diberikan oleh penyidik, maka Ahli menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa benar Gambar 1 adalah merupakan screenshot akun Facebook dengan alamat <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> dan Gambar 2 adalah screenshot akun Instagram dengan alamat: <https://www.instagram.com/sherty2909/>. Dokumentasi dan investigasi yang dilakukan oleh Ahli menunjukkan bahwa Gambar 1 dan Gambar 2 adalah bagian dari alamat yang dimaksud.

Akun Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803>, adalah akun yang dibuat oleh seseorang pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 15.33;

- Pada akun facebook dengan alamat <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> terdapat unggahan sejumlah foto yang kuat dugaan berasosiasi dengan identitas seseorang;
- Akun Instagram <https://www.instagram.com/sherty2909/>, adalah akun yang dibuat oleh seseorang untuk identitas atas nama Serti Sanda. Namun hasil penelusuran tidak ada informasi terkait dengan tanggal pembuatan akunya;
- berdasarkan pengamatan adalah screenshot aktivitas video call antara dua orang, satu pihak adalah sebagaimana pada layer utamanya, sementara pihak lainnya adalah seseorang yang wajahnya terlihat pada kotak kecil dari bagian screenshot tersebut. Tidak ada informasi kapan video call dan screenshot tersebut dilakukan;
- Berdasarkan keterangan dari korban dan saksi lainnya, screenshot dan rekaman video call yang memuat unsur ketelanjangan tersebut didapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama Renel Marthen. Dalam hal ini Renel Marthen mengirimkan screen shot dan rekaman yang memuat unsur ketelanjangan tersebut melalui aplikasi Whatsapp dari nomor 085246038205. Perbuatan Sdr Renel Marthen dengan melakukan pengiriman gambar dan video yang memuat unsur ketelanjangan kepada satu orang termasuk kedalam unsur mentransmisikan, dan berdasarkan penjelasan terdapat 3 orang yang dikirim gambar dan video sehingga termasuk kedalam unsur mendistribusikan. Selanjutnya apabila memang benar bahwa Sdr Renel Marthen juga melakukan posting konten kedalam akun media social sehingga diketahui orang banyak, maka hal ini juga termasuk kedalam unsur mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

- Berdasarkan jawaban dan penjelasan pada point (a) hingga (e), maka perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Sdr Renel Marthen pelaku selaku pembuat akun media social Facebook yang beralamat di <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> akun Instagram dengan alamat: <https://www.instagram.com/sherty2909/> dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana pada Pasal 35, yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sementara aktivitas Sdr Renel Marthen dengan melakukan pengiriman gambar dan video yang memuat unsur ketelanjangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan larangan sebagaimana pasal Pasal 27 Ayat 1, yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Perbuatan Sdr Renel Marthen dengan membuat akun palsu pada media social Facebook dengan alamat: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> serta Instagram dengan alamat: <https://www.instagram.com/sherty2909/> termasuk kedalam perbuatan penciptaan dan manipulasi informasi dan dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Hal ini telah memenuhi semua unsur yang termuat pada Pasal 35 Undang-undang 11 tahun 2008

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan uraian sebagai berikut:

Kesalahan: dengan sengaja melakukan penciptaan informasi elektronik melalui pembuatan akun Facebook dan Instagram bukan atas nama dirinya namun menggunakan identitas Nama, Foto Profile yang identik dengan seseorang. Kemudian melakukan proses manipulasi informasi elektronik melalui unggahan sejumlah foto yang berasosiasi dengan identitas seseorang. Hal ini dilakukan agar informasi elektronik berupa akun yang telah dibuatnya dianggap sebagai data yang otentik atas nama seseorang. Proses penciptaan akun dan manipulasi unggahan foto untuk menunjukkan sifat otentik atas nama seseorang dilakukannya dengan sadar menggunakan system elektronik yang berada dalam kendali dirinya. Semua perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara sadar. Sehingga pelaku juga memahami semua konsekuensi hukum dari perbuatannya tersebut;

Melawan hukum: tanpa hak melakukan proses penciptaan dan manipulasi identitas seseorang (dalam hal ini adalah identitas atasnama korban) tanpa sepengetahuan dan seijin korban sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri korban karena adanya akun media social atasnama korban namun akun tersebut tidak berada dalam kendali korban;

Perbuatan: melakukan aktivitas menggunakan sistem elektronik untuk membuat akun palsu atas nama korban kemudian melengkapi akun palsu tersebut dengan identitas lainnya dari korban (nama dan foto-foto) sehingga seolah-olah akun tersebut adalah asli atasnama korban. Dalam hal ini terdapat unsur niat jahat dari pelaku Sdr Renel Marthen dalam pembuatan akun palsu ini dengan memanfaatkan akun palsu tersebut untuk berkomunikasi dengan akun lain dan atau memposting sesuatu yang akan dianggap seolah-olah adalah postingan dari korban itu sendiri;

Objek: akun facebook dan Instagram berupa informasi elektronik yang memuat data pribadi korban (nama dan foto) yang digunakan untuk komunikasi dan proses postingan konten tertentu;

Tujuan: agar informasi tersebut (yang memuat data nama dan foto) atas nama korban dapat digunakan oleh pelaku untuk menjalankan aktivitas tertentu;

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sdr Renel Marthen dibalik akun media social Facebook

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> serta Instagram dengan alamat: <https://www.instagram.com/sherty2909/> termasuk kedalam perbuatan penciptaan dan manipulasi informasi dan dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Hal tersebut memenuhi semua unsur sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 35 Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Selanjutnya, perbuatan Sdr Renel Marthen menggunakan system elektronik dan aplikasi whatsapp yang terhubung dengan nomor handphone 085246038205 dengan mengirimkan gambar dan video yang memuat unsur ketelanjangan termasuk kedalam perbuatan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini telah memenuhi semua unsur yang termuat pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan uraian sebagai berikut:
- Kesalahan: dengan sengaja mengirimkan gambar dan video yang memuat unsur ketelanjangan dari nomor whatsapp 085246038205 kepada korban dan beberapa saksi adalah termasuk perbuatan yang termasuk kedalam melakukan aktivitas mentransmisikan dan mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik. Aspek ketelanjangan yang termuat pada konten informasi dan dokumen elektronik termasuk kedalam unsur kesusilaan. Kesalahan lainnya adalah menggunakan nomor whatsapp tersebut untuk secara aktif dan terstruktur berkomunikasi dengan korban dan saksi yang dilakukannya dengan sengaja dan secara sadar. Sehingga pelaku juga memahami semua konsekuensi hukum dari perbuatannya tersebut;
- Melawan hukum: tanpa hak melakukan proses transmisi dan distribusi informasi dan atau dokumen elektronik yang memuat unsur ketelanjangan dengan maksud untuk diketahui oleh pihak lainnya;
- Perbuatan: melakukan pengiriman gambar dan video yang memuat unsur ketelanjangan kepada korban dan saksi dengan tujuan untuk diketahui pihak korban dan saksi;
- Objek: informasi elektronik berupa gambar dan video yang memuat unsur ketelanjangan;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan: agar informasi dan dokumen elektronik berupa gambar dan video yang memuat unsur ketelanjangan dapat diketahui oleh pihak korban dan saksi;
  - Terpenuhi unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sdr Renel Marthen dibalik akun Whatsapp 085246038205, tersebut memenuhi semua unsur sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Berdasarkan uraian tersebut maka Sdr Renel Marthen yang melakukan perbuatan mengirimkan gambar dan video yang memuat unsur ketelanjangan dari nomor Whatsapp 085246038205 kemudian secara aktif melakukan komunikasi dengan korban dan saksi, terbukti telah melakukan perbuatan berupa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini telah memenuhi semua unsur yang termuat pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Penerapan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Subsidaer Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas kasus yang dijelaskan pada bagian awal BAP ini adalah sudah sesuai. Sebagaimana penjelasan pada bagian 15, semua unsur perbuatan hukum sebagaimana yang termuat pada Pasal 35 dan Pasal 27 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, telah terpenuhi oleh terduga pelaku;
2. Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Ahli merupakan Dosen yang ditempatkan pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sehingga memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan, yakni melakukan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Hukum Pidana. Selain itu, saat ini Ahli menjabat sebagai Sekretaris Departemen Hukum Pidana yang memiliki tugas membantu Ketua Departemen Hukum Pidana mengelola Departemen Hukum Pidana dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai Dosen juga mengajar mata kuliah hukum

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Internasional, Politik Kriminal, Klinik Kejaksaan, dan lainnya;

- Riwayat Pendidikan:
  - Tahun 2001 Lulus SD MI Al-Istiqomah Tangerang, Banten;
  - Tahun 2004 Lulus SMPN 19 Tangerang, Banten ;
  - Tahun 2007 Lulus SMAN 2 Tangerang, Banten;
  - Tahun 2011 Lulus S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
  - Tahun 2013 Lulus S-2 pada Master of Laws Program, Adelaide Law School, The University of Adelaide, Adelaide, Australia;
- Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli:
  - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Januari 2014, mengasuh mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, politik kriminal, dan praktik kejaksaan;
  - Sekretaris Program Studi Magister Hukum Litigasi UGM sejak Januari 2015 - Desember 2015;
  - Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM sejak Januari 2016 – Sekarang; dan
  - Sekreraris Riset, Unit Riset dan Publikasi, Fakultas Hukum UGM, Januari 2017 – 2020;
- Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara:
  - Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam pembelian tanah kavling yang berlokasi di Ds. Bringin Kec. Batealit Kab Jepara, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Jepara, melalui surat Nomor B/04/RES.1.11/I/2019/Res.Jpr tanggal 2 Januari 2019.dengan Surat Izin Nomor : 67/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
  - Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana pemerasan dan ancaman, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sleman, melalui surat Nomor B/25/XII/2018/Reskrim tanggal 20 Desember 2018 dengan Surat Izin Nomor : 185/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
  - Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana Laka Lantas di Jl. Jogja-Solo Lm 14,2 tepatnya di Dsn

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibening, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sleman, melalui surat Nomor B/1166/II/2019/Lantas tanggal 11 Januari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 186/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;

- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana korupsi atas Pengelolaan Keuangan Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 s.d. 2016 di Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Purworejo, melalui surat Nomor B/63/II/RES.3.3/2019/Reskrim tanggal 14 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 929/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan tentang Undang-Undang ITE, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim R/290/II/2019/Reskrim tanggal 19 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 1009/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Investasi Dana Pemerintah Daerah Kab. Merauke kepada PT. Pelayaran Musamus TA 2006 untuk pengadaan kapal LCT OHAN 09, sesuai dengan permohonan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua, melalui surat Nomor B/251/II/ 2019/Ditreskrimsus tanggal 21 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 1070/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana sumpah palsu dan atau keterangan palsu dan atau keterangan palsu yang dilakukan oleh Ponijan bin Panut, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Musi Rawas, Sumatera Selatan, melalui surat Nomor B/118/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dengan Surat Izin Nomor : 2350/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Adi Setyawan Bin Sunardi selaku pegawai PT Adira Multi Finace, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kendal, melalui surat Nomor

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/16/V/RES.1.11/2019/Reskrim tanggal 17 Mei 2019 dengan Surat Izin Nomor : 2510/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;

- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud nyata atau tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista yang diketahui terjadi di Rumah Bapak Kyai Fathul Jawad yang beralamat di Dusun Sono RT 05 RW 06 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Sleman Kab Sleman DIY, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, melalui surat Nomor B/473/VI/ 2019/Reskrim tanggal 25 Juni 2019 dengan Surat Izin Nomor : 2996/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;
- Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana pengroyokan, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara, melalui surat Nomor B/3853/VII/RES.1.6/2019/Reskrim tanggal 1 Juli 2019 dengan Surat Izin Nomor : 3309/UN1/HK.1.1/SET- HK/PM/2019 ;
- Ahli merupakan dosen PNS bersertifikasi di bidang Hukum Pidana dan melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi di bidang hukum pidana;
- Dalam memberikan keterangan Ahli memiliki Surat Izin Dekan Fakultas Hukum UGM terkait kasus ini;
- U ITE sesungguhnya termasuk dalam hukum pidana administratif. Ruang lingkup pengaturan UU ITE dalam lapangan hukum pidana diantaranya mengatur:
  - Illegal access: sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak;
  - Illegal interception: sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis;
  - Data interference: sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan atau perubahan data komputer;
  - System interference: sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer;
  - Misuse of devices: penyalahgunaan perlengkapan komputer termasuk program komputer, password komputer, kode masuk;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Ahli terhadap unsur-unsur delik Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 UU ITE apabila dikaitkan dengan kronologis di atas adalah sebagai berikut: Pertama, Unsur “Setiap orang”. Menurut Pasal 1 angka 21 UU a quo menyatakan Setiap Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Ini artinya unsur “Setiap Orang” merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai natuurlijk person maupun badan hukum sebagai rechtspersoon yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Berkaitan dengan perkara ini, Terdakwa Sdr. Renel Marten merupakan subjek hukum orang perseorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban sehingga dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum. Kedua, Unsur “dengan sengaja”. Frasa “dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui.” Secara singkat, sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wettens). Mengenai keterangan dalam MvTWvS Belanda tersebut Jan Remmelink ahli Hukum Pidana belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsure sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiarij dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Berkaitan dengan perkara ini, Terdakwa Sdr. Renel Marten menyadari bahwa dirinya telah membuat akun palsu pada media social Facebook dengan alamat: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> serta Instagram dengan alamat: <https://www.instagram.com/sherty2909/>. Proses pembentukan suatu akun dan mengunggah suatu foto korban dilakukan oleh Terdakwa dengan sistem elektronik yang berada dalam kendalinya. Hal ini menunjukkan Terdakwa betul-betul memiliki kehendak untuk membuat akun tersebut. Selain itu, Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Ketiga, Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Kemudian frasa “tanpa hak”, menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1)

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan kedalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk kedalam beban pembuktian. Berkaitan dengan perkara ini, Terdakwa Sdr. Renel Marten dalam membuat akun palsu pada media social Facebook dengan alamat: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> serta Instagram dengan alamat: <https://www.instagram.com/sherty2909/> dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Akun-akun tersebut di luar kendali korban. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali dalam membuat akun-akun tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Keempat, Unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Unsur ini adalah unsur objektif yang sifatnya alternatif. Cukup salah satunya saja terbukti maka unsur ini terpenuhi. Berkaitan dengan perkara ini, Terdakwa Sdr. Renel Marten telah melakukan penciptaan akun palsu pada media social Facebook dengan alamat: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> serta Instagram dengan alamat: <https://www.instagram.com/sherty2909/> dimana akun-akun tersebut mencantumkan foto korban sehingga seolah-olah akun tersebut adalah asli atas nama korban. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Kelima, Unsur “dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Unsur dengan tujuan sesungguhnya menggambarkan bentuk kesengajaan sebagai Maksud. Hal ini ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip Prinsip Hukum Pidana yang menyatakan bahwa rumusan dengan maksud hanya merujuk kepada corak kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dalam kesengajaan, terdapat dua teori yang

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



melandasi lahirnya definisi kesengajaan yakni *willen* (kehendak) en *wetten* (pengetahuan). Mengenai apa yang dimaksud dengan teori kehendak von Hippel dan teori pengetahuan dari Frank, dalam bukunya Hazewinkel Suringa menyatakan, “sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut”. Menurut Moeljatno tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Unsur ini merupakan unsur subjektif karena berkaitan dengan *mens rea* dari pelaku. Dalam beberapa literatur hukum pidana, corak kesengajaan sebagai maksud dikenal dengan istilah *dolus directus*. Berkaitan dengan perkara ini, akun-akun yang dibuat oleh Terdakwa yakni akun media social Facebook dengan alamat: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069628374803> serta Instagram dengan alamat: <https://www.instagram.com/sherty2909/> dilengkapi oleh Terdakwa dengan foto-foto korban yang bertujuan supaya dapat berkomunikasi dengan korban. Sdr Renel Marthen dalam pembuatan akun palsu ini memanfaatkan akun palsu tersebut untuk berkomunikasi dengan akun lain dan atau memposting sesuatu yang akan dianggap seolah-olah adalah postingan dari korban itu sendiri. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Lebih lanjut, penjelasan Ahli terhadap unsur-unsur delik Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE apabila dikaitkan dengan kronologis di atas adalah sebagai berikut: Pertama, Unsur “Setiap orang”. Penjelasan Ahli terhadap unsur ini seperti yang Ahli jelaskan sebelumnya. Kedua, Unsur “dengan sengaja”. Frasa “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui.” Secara singkat, sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*). Mengenai keterangan dalam MvTWvS Belanda tersebut Jan Remmelink ahli Hukum Pidana belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsure sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Berkaitan dengan perkara ini, Sdr Renel Marthen melakukan perbuatan mengirimkan Screenshot Foto dan Rekaman Video yang memiliki unsur ketelanjangan milik korban dari Handphone Oppo A3S warna hitam dengan nomor WA 085246038205 kepada korban dan saksi-saksi sesungguhnya dilakukan dengan sadar. Terlebih adanya kata-kata ancaman yang dikirimkan Terdakwa yakni “NG BAKAL TENANG HIDUPMU KALAU KAU NG SAMA SAYA, KUSEBAR FOTO DAN VIDEO BUGIL MU BIAR SEMUA TAHU”. Hal ini menunjukkan Terdakwa berkehendak untuk menyebarkan video dan foto tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Ketiga, Unsur “tanpa hak”. Kemudian frasa “tanpa hak”, menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan kedalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk kedalam beban pembuktian. Berkaitan dengan perkara ini, perbuatan mengirimkan Screenshot Foto dan Rekaman Video yang memiliki unsur ketelanjangan milik korban dari Handphone Oppo A3S warna hitam dengan nomor WA 085246038205 kepada korban dan saksi-saksi yang dilakukan Terdakwa dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Keempat, Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Unsur ini bersifat kumulatif-alternatif sehingga bisa dibuktikan lebih dari satu perbuatan atau salah satunya saja. Berkaitan dengan perkara ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengirimkan Screenshot Foto dan Rekaman Video yang memiliki unsur ketelanjangan milik korban dari Handphone Oppo A3S warna hitam dengan nomor WA 085246038205 kepada korban dan saksi-saksi. Foto atau video yang mengandung unsur ketelanjangan tentu bertentangan dengan kesusilaan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 429-X-2021-SIBER tanggal 30 November 2021 oleh pemeriksa ADI SETYA, S.Kom, MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN dan RD BELLA KHAERINA S dari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait pembuatan akun *Facebook* dan *Instagram* palsu serta penyebaran *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil dengan korbannya adalah Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Saksi SERTI SANDA LABI selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sekarang sudah putus;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi SERTI SANDA LABI, Terdakwa pernah menghubungi Saksi SERTI SANDA LABI melalui *Video Call* pada Aplikasi *WhatsApp*, pada itu Saksi SERTI SANDA LABI

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak mandi, kemudian Terdakwa mengatakan “BAWA AJA HANDPHONE NYA KE KAMAR MANDI”, kemudian Saksi SERTI SANDA LABI membawa *handphone* nya ke kamar mandi dan Terdakwa serta Saksi SERTI SANDA LABI tetap melakukan *Video Call* dalam keadaan Saksi SERTI SANDA LABI sedang mandi;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi SERTI SANDA LABI melakukan *Video Call*, Terdakwa merekam hasil *Video Call* tersebut dengan menggunakan *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan di brankas pribadinya dengan maksud dan tujuan hanya untuk bahan koleksi pribadi Terdakwa;
- Bahwa kejadian *video call* tersebut terjadi pada tahun 2020 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kostnya di Jalan Jelarai Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SERTI SANDA LABI putus, kemudian Terdakwa diberitahu oleh temannya bahwa Saksi SERTI SANDA LABI berpacaran dengan Saksi DARFHILUS dan Terdakwa marah ketika mengetahui Saksi SERTI SANDA LABI sudah mempunyai pacar lagi karena pada saat Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi SERTI SANDA LABI, Terdakwa memberikan Saksi SERTI SANDA LABI *handphone*, cincin, sepatu dan sebagainya, Terdakwa merasa tidak dihargai karena Saksi SERTI SANDA LABI pergi begitu saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan ancaman kepada Saksi SERTI SANDA LABI yaitu Terdakwa akan menyebarkan *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI, Terdakwa juga sempat meminta berpacaran lagi dengan Saksi SERTI SANDA LABI akan tetapi Saksi SERTI SANDA LABI tidak bersedia, karena itu Terdakwa mengirim *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat akun *Facebook* palsu atas nama Sherty yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI dan akun *Facebook* palsu atas nama DARFHILUS yang berisi foto profil dan identitas Saksi DARFHILUS serta akun *Instagram* palsu atas nama Sherty2909 yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa terhadap akun *Facebook* palsu atas nama Sherty Terdakwa menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan *Screenshot* rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI di akun *Facebook* atas nama Sherty;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap akun *Facebook* palsu atas nama Darphilus Terdakwa menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI di akun *Facebook* atas nama Darphilus dan meninggalkan komentar di kolom komentar;
- Bahwa Terdakwa juga menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar *Screenshot* yang berisikan foto dan link akun *Facebook* atas nama Sherty dan akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
  - 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisi:
    - 1 (satu) rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
    - 2 (dua) buah *Screenshot* rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
    - Link akun *Facebook* atas nama Sherty dan link akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
  - 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna hitam dengan nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227;
  - 2 (dua) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 082299752539 dan 085246038205;
  - 1 (satu) buah akun *Google mail* dengan username: martinrenel099@gmail.com beserta password;
  - 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Sherty Shanda beserta password;
  - 1 (satu) buah memori eksternal merek Vgen dengan kapasitas 4 Gb;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar *Screenshot* yang berisikan foto dan link akun *Facebook* atas nama Sherty dan akun *Instagram* atas nama Sherty2909, adalah akun *Facebook* dan *Instagram* yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisi 1 (satu) rekaman video bugil Sdri. Serti, 2 (dua) buah *Screenshot* rekaman video bugil Sdri. Serti, Link akun *Facebook* atas nama Sherty dan link akun *Instagram* atas nama Sherty2909 adalah milik Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna hitam dengan nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227 adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk membuat akun *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI dan

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DARFHILUS dan akun *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI serta Terdakwa gunakan juga untuk menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI kepada Saksi SERTI SANDA LABI dan teman-teman Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp*;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 082299752539 dan 085246038205 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuat akun *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI dan Saksi DARFHILUS dan akun *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI serta Terdakwa gunakan juga untuk menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI kepada Saksi SERTI SANDA LABI dan teman-teman Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun *Google Mail* dengan username: martinrenel099@gmail.com beserta password adalah akun e-mail milik Terdakwa yang digunakan untuk membuat akun *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI dan Saksi DARFHILUS dan akun *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Sherty Shanda beserta password adalah akun *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah memori eksternal merek Vgen dengan kapasitas 4 Gb adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika orang yang ada didalam foto dan video rekaman tersebut adalah Saksi SERTI SANDA LABI dan foto dan rekaman video tersebut adalah yang Terdakwa sebar;
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI karena sakit hati;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SERTI SANDA LABI untuk membuat akun *Facebook* dan *Instagram* palsu atas nama Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SERTI SANDA LABI untuk menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa *Screen Shoot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI sudah tidak disimpan di tempat yang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi SERTI SANDA LABI;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar *Screenshot* yang berisikan foto dan link akun *Facebook* atas nama Sherty dan akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
- 2) 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisi:
  - 1 (satu) rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
  - 2 (dua) buah *Screenshot* rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
  - Link akun *Facebook* atas nama Sherty dan link akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
- 3) 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna hitam dengan nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227;
- 4) 2 (dua) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 082299752539 dan 085246038205;
- 5) 1 (satu) buah akun *Google Mail* dengan username: martinrenel099@gmail.com beserta password;
- 6) 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Sherty Shanda beserta password;
- 7) 1 (satu) buah memori eksternal merek Vgen dengan kapasitas 4 Gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi SERTI SANDA LABI karena pernah berpacaran sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ketika keduanya berpacaran, Terdakwa pernah menghubungi Saksi SERTI SANDA LABI melalui *Video Call* pada Aplikasi *WhatsApp* pada saat Saksi SERTI SANDA LABI hendak mandi akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta untuk tetap terhubung *Video Call* karena Terdakwa ingin melihat Saksi SERTI SANDA LABI mandi secara *online*;
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi SERTI SANDA LABI melakukan *Video Call*, Terdakwa merekam hasil *Video Call* tersebut dengan menggunakan *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan di brankas pribadinya dengan maksud dan tujuan untuk bahan koleksi pribadi Terdakwa;
4. Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang menghubungi Saksi SERTI SANDA LABI melalui *Video Call* pada Aplikasi *WhatsApp* ketika Saksi SERTI SANDA LABI sedang mandi;
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SERTI SANDA LABI putus, kemudian Terdakwa diberitahu oleh temannya bahwa Saksi SERTI SANDA LABI berpacaran dengan Saksi DARFHILUS dan Terdakwa marah ketika mengetahui Saksi SERTI SANDA LABI sudah mempunyai pacar;
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan ancaman kepada Saksi SERTI SANDA LABI yaitu Terdakwa akan menyebarkan *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI, Terdakwa juga sempat meminta berpacaran lagi dengan Saksi SERTI SANDA LABI akan tetapi Saksi SERTI SANDA LABI tidak bersedia, karena itu Terdakwa mengirim *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi SERTI SANDA LABI;
7. Bahwa kemudian Terdakwa membuat akun *Facebook* palsu atas nama Sherty yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI dan akun *Facebook* palsu atas nama DARFHILUS yang berisi foto profil dan identitas Saksi DARFHILUS serta akun *Instagram* palsu atas nama Sherty2909 yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI;
8. Bahwa terhadap akun *Facebook* palsu atas nama Sherty Terdakwa menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan *Screenshot* rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI di akun *Facebook* atas nama Sherty;



9. Bahwa terhadap akun *Facebook* palsu atas nama Darphilus Terdakwa menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI di akun *Facebook* atas nama Darphilus dan meninggalkan komentar di kolom komentar;
10. Bahwa Terdakwa juga menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp*;
11. Bahwa Terdakwa mengirim *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi Darphilus Tandil Allo, kemudian Saksi Darphilus Tandil Allo langsung memblokir nomor *WhatsApp* Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa mengirimkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada teman Saksi SERTI SANDA LABI yaitu Sdri. MERLIN P.;
13. Bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar *Screenshot* yang berisikan foto dan link akun *Facebook* atas nama Sherty dan akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
  - 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisi:
    - 1 (satu) rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
    - 2 (dua) buah *Screenshot* rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
    - Link akun *Facebook* atas nama Sherty dan link akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
  - 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna hitam dengan nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227;
  - 2 (dua) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 082299752539 dan 085246038205;
  - 1 (satu) buah akun *Google mail* dengan username: martinrenel099@gmail.com beserta password;
  - 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Sherty Shanda beserta password;
  - 1 (satu) buah memori eksternal merek Vgen dengan kapasitas 4 Gb;
14. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar *Screenshot* yang berisikan foto dan link akun *Facebook* atas nama Sherty dan akun *Instagram* atas



nama Sherty2909, adalah akun *Facebook* dan *Instagram* yang Terdakwa buat sendiri;

15. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisi 1 (satu) rekaman video bugil Sdri. Serti, 2 (dua) buah *Screenshot* rekaman video bugil Sdri. Serti, Link akun *Facebook* atas nama Sherty dan link akun *Instagram* atas nama Sherty2909 adalah milik Saksi SERTI SANDA LABI;

16. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna hitam dengan nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227 adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk membuat akun *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI dan Saksi DARFHILUS dan akun *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI serta Terdakwa gunakan juga untuk menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI kepada Saksi SERTI SANDA LABI dan teman-teman Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp*;

17. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 082299752539 dan 085246038205 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membuat akun *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI dan Saksi DARFHILUS dan akun *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI serta Terdakwa gunakan juga untuk menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI kepada Saksi SERTI SANDA LABI dan teman-teman Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp*;

18. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun *Google Mail* dengan username: martinrenel099@gmail.com beserta password adalah akun *e-mail* milik Terdakwa yang digunakan untuk membuat akun *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI dan Saksi DARFHILUS dan akun *Instagram* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI;

19. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Sherty Shanda beserta password adalah akun *Facebook* palsu yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI yang Terdakwa buat sendiri;



20. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah memori eksternal merek Vgen dengan kapasitas 4 Gb adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI;

21. Bahwa Terdakwa membenarkan jika orang yang ada di dalam foto dan video rekaman tersebut adalah Saksi SERTI SANDA LABI dan foto dan rekaman video tersebut adalah yang Terdakwa sebar, Saksi Darfhillus Tandi Allo membenarkan jika foto bugil dan rekaman video bugil tersebut yang dikirimkan kepadanya, selain itu Saksi SERTI SANDA LABI membenarkan jika orang yang ada didalam foto bugil dan video rekaman bugil tersebut adalah Saksi SERTI SANDA LABI dimana foto bugil dan rekaman video bugil tersebut adalah yang disebar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya";
3. Unsur "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 22 adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuur lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, unsur ini digunakan juga untuk menentukan apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama RENEL MARTEN Anak Dari MARTEN PABENGKE dan yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa RENEL MARTEN Anak Dari MARTEN PABENGKE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-1 (satu) yakni “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan frasa “mendistribusikan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/ atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis apakah unsur ini dapat dinyatakan terbukti atau tidak oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi SERTI SANDA LABI karena pernah berpacaran sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa ketika keduanya berpacaran, Terdakwa pernah menghubungi Saksi SERTI SANDA LABI melalui *Video Call* pada Aplikasi *WhatsApp* pada saat Saksi SERTI SANDA LABI hendak mandi akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta untuk tetap terhubung *Video Call* karena Terdakwa ingin melihat Saksi SERTI SANDA LABI mandi secara *online*;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi SERTI SANDA LABI melakukan *Video Call*, Terdakwa merekam hasil *Video Call* tersebut dengan menggunakan *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan di brankas pribadinya dengan maksud dan tujuan untuk bahan koleksi pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang menghubungi Saksi SERTI SANDA LABI melalui *Video Call* pada Aplikasi *WhatsApp* ketika Saksi SERTI SANDA LABI sedang mandi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SERTI SANDA LABI putus, kemudian Terdakwa diberitahu oleh temannya bahwa Saksi SERTI SANDA LABI berpacaran dengan Saksi DARFHILUS dan Terdakwa marah ketika mengetahui Saksi SERTI SANDA LABI sudah mempunyai pacar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan ancaman kepada Saksi SERTI SANDA LABI yaitu Terdakwa akan menyebarkan *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI, Terdakwa juga sempat meminta berpacaran lagi dengan Saksi SERTI SANDA LABI akan tetapi Saksi SERTI SANDA LABI tidak bersedia, karena itu Terdakwa mengirim *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi SERTI SANDA LABI;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat akun *Facebook* palsu atas nama Sherty yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI dan akun *Facebook* palsu atas nama DARFHILUS yang berisi foto profil dan identitas Saksi DARFHILUS serta akun *Instagram* palsu atas nama Sherty2909 yang berisi foto profil dan identitas Saksi SERTI SANDA LABI;

Menimbang, bahwa terhadap akun *Facebook* palsu atas nama Sherty Terdakwa menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan *Screenshot* rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI di akun *Facebook* atas nama Sherty;

Menimbang, bahwa terhadap akun *Facebook* palsu atas nama Darphilus Terdakwa menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI di akun *Facebook* atas nama Darphilus dan meninggalkan komentar di kolom komentar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyebarkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi Darphilus Tandi Allo, kemudian Saksi Darphilus Tandi Allo langsung memblokir nomor *WhatsApp* Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan *Screenshot* foto bugil Saksi SERTI SANDA LABI dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI melalui Aplikasi *WhatsApp* kepada teman Saksi SERTI SANDA LABI yaitu Sdri. MERLIN P.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bentuk melakukan proses upload *screenshot* foto telanjang dan *Screenshot* rekaman video telanjang pada akun *Facebook* palsu atas nama Sherty serta upload *screenshot* foto telanjang di akun *Facebook* atas nama Darphilus yang memperlihatkan bagian tubuh Saksi SERTI SANDA LABI sedang tidak menggunakan pakaian dapatlah dikategorikan sebagai tindakan **mendistribusikan** karena telah menyebarkan gambar tersebut kepada banyak orang melalui Sistem Elektronik sehingga setiap orang yang berteman atau melakukan pencarian pada akun facebook Sherty dan Darphilus dapat mengakses konten tersebut;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa dalam bentuk menyebarkan *Screenshot* foto bugil dan rekaman video bugil Saksi SERTI SANDA LABI tersebut kepada orang lain yakni kepada Saksi SERTI SANDA LABI, Saksi DARFHILUS TANDI ALLO dan Sdri. MERLIN P. melalui Whatsapp

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk pada rumusan unsur **mentransmisikan** sebab tindakannya tersebut dapat dinilai mengirimkan gambar dan video yang ditujukan kepada satu pihak lain secara sendiri-sendiri yakni Whatsapp Terdakwa kepada Saksi SERTI SANDA LABI, Whatsapp Terdakwa kepada Saksi DARFILUS TANDI ALLO dan Whatsapp Terdakwa kepada Sdri. MERLIN P. melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak?

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau "opzet" itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", majelis Hakim berpendapat bahwa istilah "tanpa hak" dalam hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika sebenarnya Terdakwa telah dengan kesadaran penuh melakukan proses persiapan dalam rangka terjadinya tindakan mendistribusikan dan mentransmisikan foto dan video tersebut dimulai dari keinginannya tetap terhubung *Video Call* dengan Saksi SERTI SANDA LABI ketika sedang mandi kemudian justru melakukan perekaman dengan menggunakan *hanphonenya* lalu melakukan proses *screenshot* untuk mengubah satu video telanjang menjadi potongan gambar telanjang sehingga juga memperbanyak konten yang dapat disebar, terakhir dirinya pada akhirnya melakukan proses upload ke facebook dan mengirimkan ke beberapa nomor Whatsapp, dengan ikut menyertakan ancaman kepada Saksi SERTI SANDA LABI dan kepada Saksi DARFHILOUS TANDI ALLO, maka dari serangkaian perbuatan tersebut dapatlah dinilai jika Terdakwa sebenarnya memiliki pandangan yang terang benderang tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka jenis kesengajaan atas perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori **kesengajaan sebagai maksud**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tindakan Terdakwa untuk mendistribusikan dan mentransmisikan gambar-gambar dan video telanjang Saksi SERTI SANDA LABI tersebut tidak pernah mendapatkan izin dari siapapun baik itu izin dari instansi terkait, aparat pemerintah atau pihak kepolisian bahkan tindakan tersebut ditentang oleh Saksi SERTI SANDA LABI karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut justru membuat Saksi SERTI SANDA LABI menjadi malu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan unsur ketiga yang juga disusun secara alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Foto/ Gambar dan Video yang diposting oleh Terdakwa pada akun facebook dan dikirimkan kepada beberapa orang melalui WhatsApp dapatlah dikategorikan sebagai **informasi elektronik** sebab merupakan sekumpulan data elektronik yang berisi gambar;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan aspek yang terpenting adalah informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (vide

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa informasi elektronik berupa gambar dan video Saksi SERTI SANDA LABI telah dapat diakses dan ditampilkan di persidangan dibuktikan dengan dapat dibukanya file foto dan dapat diputarnya rekaman video yang telah disaksikan oleh Terdakwa dan saksi di persidangan, selain itu oleh karena telah disertakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 429-X-2021-SIBER tanggal 30 November 2021 oleh pemeriksa ADI SETYA, S.Kom, MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN dan RD BELLA KHAERINA S dari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri serta dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa maka informasi elektronik tersebut harus dianggap dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu foto dan video tersebut memang menerangkan suatu keadaan yakni kondisi korban yang sedang mandi serta revelan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan jika informasi elektronik tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengertian melanggar kesusilaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun pengertian melanggar kesusilaan adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan adab dan sopan santun atau suatu perbuatan asusila/ tidak baik/ tidak senonoh yang bertentangan dengan nilai-nilai baik yang hidup dimasyarakat. Bahwa pendapat ini bersesuaian pula dengan pandangan Simons yang mengartikan *kriterium eerbaarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim konstruksi frasa ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang guna memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka;

Menimbang, bahwa foto/ gambar dan video yang telah disebarakan tersebut kesemuanya mempertontonkan seperti bagian-bagian tubuh Saksi SERTI SANDA LABI saat tidak menggunakan pakaian dan mempertontonkan payudara serta alat kelaminnya dimana mana konten demikian tentu adalah muatan yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain terutama adalah Saksi SERTI SANDA LABI dan keluarganya, dalam pandangan masyarakat Indonesia yang menjunjung budaya ketimuran perbuatan mempertontonkan anggota tubuh yang sepenuhnya harus ditutupi tentu adalah perbuatan yang menyinggung rasa susila masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) yakni "informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain menentukan mengenai ancaman pidana penjara dalam waktu tertentu yang harus dikenakan kepada Terdakwa jika melanggar ketentuan pasal tersebut juga telah ditentukan secara kumulatif/alternatif mengenai pengenaan pidana denda yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar *Screenshot* yang berisikan foto dan link akun *Facebook* atas nama Sherty dan akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
- 2) 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisi:
  - 1 (satu) rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
  - 2 (dua) buah *Screenshot* rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
  - Link akun *Facebook* atas nama Sherty dan link akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
- 3) 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna hitam dengan nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227;
- 4) 2 (dua) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 082299752539 dan 085246038205;
- 5) 1 (satu) buah memori eksternal merek Vgen dengan kapasitas 4 Gb;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara lain serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) buah akun *Google Mail* dengan username: martinrenel099@gmail.com beserta password;
- 7) 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Sherty Shanda beserta password;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara lain serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah namun tidak berbentuk secara fisik serta memerlukan tindakan tertentu untuk penghapusan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara diblokirkan;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarganya;
- Terdakwa menyebarkan konten ketelanjangan kepada beberapa orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENEL MARTEN Anak Dari MARTEN PABENGKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar *Screenshot* yang berisikan foto dan link akun *Facebook* atas nama Sherty dan akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
- 2) 1 (satu) unit *Flashdisk* yang berisi:
  - 1 (satu) rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
  - 2 (dua) buah *Screenshot* rekaman video bugil Sdri. SERTI SANDA LABI;
  - Link akun *Facebook* atas nama Sherty dan link akun *Instagram* atas nama Sherty2909;
- 3) 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna hitam dengan nomor Imei 860661043323235 dan 860661043323227;
- 4) 2 (dua) buah *Sim Card* Telkomsel dengan nomor 082299752539 dan 085246038205;
- 5) 1 (satu) buah memori eksternal merek Vgen dengan kapasitas 4 Gb;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 6) 1 (satu) buah akun *Google Mail* dengan username: martinrenel099@gmail.com beserta password;
- 7) 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Sherty Shanda beserta password;

## **Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara diblokir;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51